

WAWASAN

TRIDHARMA

MAJALAH ILMIAH KOPERTIS WILAYAH IV

NOMOR 1 2 TAHUN XXV JULI 2013



Banality Of Evil In The Corporate World : An Ethical Perspective

- Oleh: Francis M. Hutabarat, Ph.D, MBA & Darwin Simanjuntak, Ph.D, MBA

Analisis Pengaruh Persepsi dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

- Oleh: Sudarjati, SE, M.Si

Kebijakan "Kampung Konservasi" Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Kabupaten Bogor, Sukabumi Dan Lebak

- Oleh: Dra. Ginung Pratiidina, M.Si & Irma Purnamasari, S.Sos, M.Si

Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Dalam Penentuan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi

- Oleh: Walter A. L. Sinaga, SH., MH.

Korupsi Sebagai Perbuatan Pidana yang Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara

- Oleh: Eka Ardianto Iskandar, SH., MH.

PEDOMAN PEMIDANAAN BAGI HAKIM DALAM PENENTUAN PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Walter A. L. Sinaga, SH., MH.

Abstrak

Pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali atau kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalis dan motivasi pemidanaan, ia sebagai secercah sinar yang menerangi para hakim pecinta keadilan dalam mengarungi lorong gelap yang akan dilalui. Hal ini diberlakukan ke dalam sistem hukum pidana positif Indonesia melalui *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1886, selanjutnya mendapat pengaturan lewat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta memperoleh penjabaran Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat kejahatannya. Hal ini pada akhirnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran pada tatanan teori dan melahirkan kesimpangsiuran pada tatanan praktik di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagaimana faham yang mendasari pemikiran pedoman pemidanaan ala *Memorie van Toelichting Wvs* Belanda tahun 1886 adalah faham dari aliran neo klasik, yang selanjutnya dikembangkan oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ke arah yang lebih mendekati faham dari aliran modern, atau yang akhirnya dimuat dalam Rancangan KUHP Nasional yang baru dengan bernafaskan faham dari aliran *defence sociale* tetapi tidak meninggalkan pemikiran positif dari aliran klasik. Namun demikian Mahkamah Agung, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973, tetap menterjemahkannya sebagai pedoman pemidanaan yang lebih mengutamakan pemikiran dari faham aliran klasik, yaitu faham yang selalu menekankan pemberian pidana pada pertimbangan perbuatan, atau faham yang mundur sekian langkah kebelakang. Hal ini dikarenakan bahwa Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Pedoman pemidanaan yang digunakan para hakim hanya terbatas kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat umum saja, atau hanya terfokus kepada sikap terdakwa dipersidangan.

Abstract

The GUSDeline of giving sentence is to control and as well to give basic philosophy, its rationality and motivation. It can be a light for every judge and justice lover in walking through dark alley. This view is implemented in positive law in Indonesia through Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht of Nederlands in 1886, soon is regulated through act number 48 year 2009 related to judge and Act number 8 year 1981 related to Public Law book, and in having Mahkamah Agung in Surat Edaran Mahkamah Agung number 05 year 1973 about giving punishment in accordance with the quality and behave our of the outlaw. This finally creates different view in understanding the theory which creates the

engertainty in implementing justice in Indonesia. According to the reason in giving punishment ala Memorie van Toelichting WvS of Nederland of 1886 is a view of Neoclassic which was later developed by rules of judge's authority which almost the same as modern view, or finally set in national KUHP which adopts the view of classic. Anyway Mahkamah Agung in its letter number 05 of 1973 related to the quality and the behavior of outlaw, still holds on classic point of view as a view deed which set backward for years. This holds the understanding that the public law should be kept as tool to protect public needs and rehabilitate the criminal without neglecting the individual needs and community. Basic point of sentencing used by judge is limited on general decision, or merely focusing on the criminal behavior during the justice procedure.

A. Pendahuluan

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, khususnya mengenai soal penentuan jenis pidana atau penentuan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan merupakan persoalan terpenting dari hukum pidana. Hal ini dikarenakan masalah penjatuhan pidana sudah menyangkut subjek tindak pidana maupun harta benda, dimana selain seseorang itu dijatuhi pidana penjara, sangat mungkin juga dijatuhi pidana denda.

Sehubungan dengan pentingnya pedoman pemidanaan, maka Barda Nawawi menyatakan:¹

“Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan teratur akan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan.”

Pentingnya memiliki perumusan, “pedoman pemidanaan”, untuk dijadikan standar atau ukuran dalam menjatuhkan hukuman/pidana, tidak lagi sekedar wacana ilmu pengetahuan, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan praktek dalam mengatasi/memecahkan persoalan yang terjadi pada dunia peradilan masa kini. Hal ini ditegaskan oleh Muladi, bahwa:²

“Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir diseluruh dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “the disturbing disparity of sentencing” yang mengundang perhatian legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk pemecahannya.”

Desakan paling dominan atas pentingnya memiliki perumusan pedoman pemidanaan justru disebabkan oleh adanya pergeseran pemidanaan dari yang tadinya sebagai pembalasan sekarang menjadi pembinaan.

Aliran modern maupun aliran new klasik menghendaki penjatuhan pidana berdasarkan filsafat individualisasi akan melahirkan ragam putusan yang berbeda-beda atas suatu perbuatan pidana yang sama. Oleh karenanya, agar putusan-putusan yang

¹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 139.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 52.

dijatuhkan para hakim dengan ragam yang berbeda-beda tersebut tidak dianggap sebagai ketidakadilan, maka putusan-putusan tersebut haruslah menggambarkan suatu pemikiran yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang membacanya, khususnya terpidana. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Sudarto dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana”, bahwa:³

“Dalam Keputusan Hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti orang lain, khususnya dalam hal pemberian pidananya”.

Di beberapa Negara maju dalam bidang hukum seperti, Belanda, Amerika, Australia, masalah Pedoman Penjatuhan Pidana oleh hakim telah dibahas sejak lama, dan melibatkan pakar-pakar hukum pidana kenamaan seperti Langemeijer, Hulsman, van Bemmelen, Ch. J. Enschede, van Veen, van Opp, Peucart dan lain-lain.⁴

Di Indonesia, kesadaran untuk melakukan kajian terhadap masalah penjatuhan pidana oleh hakim secara lembaga telah dilakukan sejak tahun 1973, ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 1973 tentang Pidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, yang mengingatkan para hakim agar dalam menjatuhkan pidana benar-benar setimpal dengan berat dan sifat setiap kejahatan.⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 tentang Pidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, yang mengingatkan para hakim agar dalam membuat keputusan harus memberikan pertimbangan atau alasan-alasan yang cukup agar tidak menimbulkan pembatalan ditingkat pemeriksaan kasasi.⁶

Pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu jenis pidana pokok yang perlu mendapatkan pengkajian akademis, khususnya yang berhubungan dengan penentuan posisi jenis pidana denda maupun besarnya denda yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Penjatuhan pidana denda yang dilakukan bersama-sama dengan pidana penjara dan pembayaran uang pengganti, sangat membutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya, sebab pengenaan besaran denda sepenuhnya masih diserahkan kepada hakim asal tidak keluar dari batas minimum khusus dan maksimum khusus yang ditentukan dalam setiap delik. Berbeda dengan “uang pengganti” yang secara tegas telah diatur sampai ketinggian besarnya.⁷

Bahwa akhir-akhir ini Pengadilan Negeri yang ada diwilayah Hukum Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya memeriksa / mengadili perkara-perkara korupsi

³ Sudarto (1), **Kapita Selekta Hukum Pidana**, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 78.

⁴ Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 2-3.

⁵ Indonesia, **Himpunan Surat Edaran MA (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Tahun 1951-2003**, Koperasi Pegawai MA RI, 2003. hlm. 275.

⁶ **Ibid.**, hlm. 287.

⁷ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (Indonesia, **Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, UU Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Pasal 18 ayat (1) sub b).

khususnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Putusan pidana denda yang dijatuhkan cukup bervariasi, ada yang korupsinya besar sementara penjara dan dendanya sama-sama kecil atau yang satu besar yang satu kecil. Sementara ada yang korupsinya kecil penjara dan dendanya sama-sama besar atau satu besar yang satunya kecil. Sepintas terlihat membingungkan, bahkan cenderung seperti telah terjadi disparitas.

Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Karangan Daryanto. S.S.⁸ memberikan arti terhadap kata “pedoman” sama dengan “petunjuk”, sedangkan Sudarto,⁹ menjelaskan bahwa, “pidana” adalah penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul “Hukum Hakim Pidana”, menyatakan:

“Pada saat memasuki persoalan *strafrecht*, hakim antara lain dihadapkan pada persoalan teori hukum¹⁰ yang oleh para sarjana hukum dibagi kedalam 3 (tiga) jenis teori, yaitu: teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.¹¹”

Menurut Sudarto,¹² pedoman pidana yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah pedoman pidana yang dipengaruhi oleh aliran new klasik, yaitu perkembangan lebih lanjut dari aliran klasik yang menitik beratkan kepada pengimbangan (*vergelding*) dari kesalahan si pembuat. Dianutnya aliran ini adalah sebagai konsekuensi dari adanya *Memorie van Toelichting WvS* Belanda tahun 1886 yang juga merupakan dasar karakteristik atau jiwa dan falsafah pembentukan KUHP Indonesia.

Berkenaan dengan pedoman pidana yang berhubungan dengan penjatuhan pidana denda pada tindak pidana korupsi, apakah akan dijatuhkan dengan nilai yang sama dengan pidana penjara, atau justru lebih berat atau pun lebih ringan, tidak ditemukan ketentuan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian juga KUHP, yurisprudensi maupun doktrin tidak memberikan pegangan bagi hakim dalam memecahkan persoalan ini.

B. Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Pidana

Pidana pada umumnya diartikan sama dengan “hukuman”, dalam pengertian seperti ini, “hukuman” dapat mencakup pengertian hukum lain, seperti: Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, atau hukum yang lainnya. Untuk menghindari, agar pengertian “hukuman” dalam tulisan ini tidak campur aduk dengan pengertian hukum yang lain selain hukum pidana, penulis menggunakan terjemahan yang dipilih Moeljatno¹³, yaitu menggunakan kata “pidana” sebagai terjemahan dari kata “*straf*”.

Penekanan “pidana” yang lebih mengutamakan pada “wujudnya” sebagai suatu “nestapa” ketimbang tujuan untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat, atau

⁸ Daryanto S.S. **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap**, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 447.

⁹ Sudarto (1), **Op. Cit.**, hlm. 72.

¹⁰ Oemar Seno Adji, **Op. Cit.**, hlm. 12.

¹¹ **Ibid.**, hlm. 13.

¹² Sudarto (2), **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 55-56.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Op. Cit.**, hlm. 1.

pemulihan pelaku agar dapat kembali kepada masyarakat, dapat dilihat pada rumusan-rumusan pidana yang disampaikan oleh :

a. Sudarto mengatakan:¹⁴

Yang dimaksud dengan pidana ialah “penderitaan” yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh, menyatakan:¹⁵

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu “Nestapa” yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.

c. van Hamel, mengatakan:¹⁶

“Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, vanwege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”

(Yang artinya adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).

Seiring dengan terjadinya perkembangan teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu dari teori absolut kepada teori relatif atau tujuan maupun teori gabungan, ternyata ikut menimbulkan lahirnya pengertian baru terhadap wujud pidana itu sendiri. Penganut teori relatif misalnya, memberikan pengertian terhadap pidana dilihat dari sudut tujuan yang berbeda dengan teori absolut, yaitu tidak melihat pidana sebagai suatu pembalasan/ berupa nestapa/ penderitaan, tetapi lebih melihat pada sisi positifnya.

Pernyataan Hulsman bahwa, pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik, adalah bukti penolakan atas pengertian pidana sebagai nestapa. Bukti lain adalah pendapat yang diberikan G. P. Hoefnagels, yang bertolak pada pengertian yang luas, dan melihat semua proses pidana dari mulai penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan adalah merupakan suatu pidana.¹⁷

Pendapat yang berbeda tentang pengertian pidana, juga diberikan oleh Andi Hamzah. Menurut Andi Hamzah¹⁸ bahwa:

“Karena sifatnya yang mengandung sanksi istimewa, maka sering hukum pidana itu disebut pula hukum sanksi istimewa.”

Keistimewaan dari pidana itu sendiri menurut Bambang Purnomo justru terletak pada sifat sanksi hukum pidana itu sendiri, sehingga dibedakan dari sanksi hukum lainnya, sebagaimana dikatakannya bahwa:

¹⁴ Sudarto (1), **Op.Cit.**, hlm. 109-110.

¹⁵ Roeslan Saleh, **Stelsel Pidana Indonesia**, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 7.

¹⁶ P. A. F. Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 47.

¹⁷ **Ibid.**, hlm. 9.

¹⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia**, (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hlm. 20.

“Ciri yang membedakan sanksi hukum pidana dengan sanksi hukum lain, terletak pada pidana yang diancamkan kepada pembuat delik. Pidana yang diancamkan adalah bersifat negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. Dengan demikian hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair atau sarana yang paling terakhir.”¹⁹

Berkenaan dengan pengertian pidana, perlu digaris bawahi pendapat yang menyatakan bahwa, pidana menurut pengertian hukum pidana Indonesia tidak boleh terlepas dari falsafah hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sahardjo, yang dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 menyatakan²⁰ tujuan pidana penjara adalah:

“Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”, selanjutnya dikatakan: “Bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.”

Dengan demikian pengertian pidana penjara yang menurut Sahardjo menimbulkan “rasa derita” pada terpidana tidak sama dengan pengertian nestapa atau penderitaan yang dimaksudkan oleh penganut teori absolut. Derita atau penderitaan yang dimaksudkan Sahardjo bukanlah sebagai wujud pembalasan, akan tetapi hanya berupa “hilangnya kemerdekaan untuk bergerak” dan dimaksudkan untuk diberi suatu pendidikan.

Pidana secara umum yang diberikan oleh Sahardjo, yang kemudian dijabarkan oleh Direktorat Pemasyarakatan, ikut mempengaruhi tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2008. Pasal 54 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP tersebut antara lain, memuat, bahwa salah satu tujuan pemidanaan yang dimuat pada huruf (b), menyebutkan :

“Salah satu tujuan pemidanaan adalah, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.”

2. Jenis-jenis Pidana

a. Menurut KUHP

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana dibedakan atas “Pidana Pokok” dan “Pidana Tambahan”²¹. Pidana Pokok diatur dalam sub (a), terdiri dari:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Denda.

¹⁹ Bambang Purnomo dan Aruan Sakidjo, **Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 69.

²⁰ Sudarto (1), **Op. Cit.**, hlm. 73.

²¹ R. Sugandhi, **KUHP dan Penjelesannya**, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 12.

Sementara Pidana Tambahan diatur dalam sub (b), terdiri dari:

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- 2) Perampasan beberapa barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Terhadap jenis pidana pokok, dilakukan penambahan satu jenis pidana yaitu “pidana tutupan” dan diberlakukan mulai tanggal 31 Oktober 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

Selain jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal putusan hakim pidana yang isinya, berupa :

- 1) Penempatan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana disebuah rumah sakit jiwa, yaitu bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu atau cacat. Diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.
- 2) Perintah agar seorang anak yang terbukti melakukan tindak pidana diserahkan kepada Pemerintah dan ditempatkan di rumah pendidikan anak-anak nakal, sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Diatur dalam Pasal 45 KUHP (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- 3) Penempatan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana ditempat bekerja negara, yaitu bagi penganggur yang tidak punya mata pencaharian dan malas bekerja, orang yang melakukan pekerjaan mengemis, bergelandangan, pekerjaan sosial. Diatur dengan Staatsblad Nomor 160.

Dalam kerangka pembahasan pedoman pemidanaan yang digunakan para hakim, hubungannya dengan pembagian jenis-jenis pidana pokok, maka menjadi penting adanya pembahasan tata urutan jenis-jenis pidana pokok dilihat dari sisi kualitas berat ringannya pidana, yaitu:

- 1) Pidana Mati

Menurut Bambang Purnomo, bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dalam susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.²²

Dalam perkembangannya, beberapa negara maju telah mencabut jenis pidana mati dari hukum pidana mereka seperti terjadi di Venezuela, Columbia, Rumania, Brazillia, Costa Rica, Uruguay, Chili dan Denmark. Belanda sebagai negara asal KUHP Indonesia, juga telah membuang pidana mati dari KUHP Belanda sejak tahun 1870.²³

Namun demikian lanjut Bambang Purnomo, dari 144 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terdapat 102 negara yang masih mendukung adanya “pidana mati.”²⁴

Di Indonesia cukup banyak pakar hukum pidana yang menghendaki agar pidana mati dihapuskan dari hukum pidana Indonesia, diantaranya: Roeslan

²² Bambang Purnomo dan Aruan Sukidjo, **Op. Cit.**, hlm. 71.

²³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, **Op. Cit.**, hlm. 34 dan 36.

²⁴ Bambang Purnomo dan Aruan Sukidjo, **Op. Cit.**, hlm. 78.

Saleh, Soedarto, J. Sahetapy, Yap Thian Hien.²⁵ Adapun alasan yang diberikan adalah:

- 1) **Sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan dalam menjatuhkan putusan (Roeslan Saleh dan Sudarto).**
- 2) **Tuhan melarang manusia membunuh manusia lainnya (Yap Thian Hien).**
- 3) **Pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan sebagai bagian dari falsafah Negara Pancasila (Roeslan Saleh).**
- 4) **Tujuan pemidanaan menurut falsafah pemidanaan hukum modern bukanlah untuk membalas dendam tetapi untuk mendidik dan memperbaiki. Hukuman mati hanya sebagai bukti ketidakmampuan mendidik narapidana (Yap Thian Hien).**
- 5) **Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman (Sudarto).**

Menurut R. Sugandhi bahwa, kejahatan-kejahatan dalam KUHP yang diancam dengan hukuman mati, adalah:²⁶

- 1) **Makar membunuh kepala negara (Pasal 104).**
- 2) **Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111).**
- 3) **Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)).**
- 4) **Melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 340).**
- 5) **Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)).**
- 6) **Melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di sungai sehingga menyebabkan ada orang mati (Pasal 444).**
- 7) **Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 12 ayat (3)).**
- 8) **Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara. (Pasal 124 ayat (3) ke-2).**
- 9) **Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan Angkatan Perang (Pasal 127 dan 129).**
- 10) **Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat (2)).**

Mengacu kepada kejahatan-kejahatan dalam KUHP, pidana mati hanya dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang berat. Itupun tidak otomatis setiap pelanggaran atas kejahatan-kejahatan berat tersebut dijatuhi hukuman mati, karena apabila dilihat dari pidana yang diancamkan, pidana mati bukanlah satu-satunya pidana yang diancamkan, akan tetapi merupakan salah satu alternatif jenis pidana, disamping pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun, atau penjara di bawah 20 tahun.

²⁵ **Ibid.**, hlm. 78-79.

²⁶ R. Sugandhi, **Op. Cit.**, hlm. 14.

2) Pidana Penjara

Pasal 12 KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara diperinci menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana penjara sementara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, atau dua puluh tahun berturut-turut dalam hal sebagai alternatif pilihan dari ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta ancaman pidana penjara 15 tahun yang disertai dengan pemberatan pidana.

Menurut Pasal 13 KUHP jo. Reglemen Kopenjaraan Pasal 49 (Lembaran Negara 1917 No. 708 yang diubah oleh Lembaran Negara 1948 No. 77),²⁷ bahwa orang yang dipidana dengan pidana penjara dibagi atas 4 (empat) kelas golongan, yaitu menurut lamanya pidana masing-masing yang harus dijalani. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi²⁸ menjelaskan pembagian empat kelas golongan tersebut, sebagai berikut:

Kelas I : Diperuntukan bagi terpidana yang:

- a. Menjalani pidana penjara seumur hidup.
- b. Menjalani pidana penjara terbatas yang bandel dan berbahaya.
- c. Terpidana yang seharusnya ditempatkan terpisah dari tahanan-tahanan lainnya.

Kelas II : Diperuntukan bagi terpidana yang:

- a. Terpidana yang dipidana lebih dari 3 bulan.
- b. Terpidana kelas I yang diturunkan ke kelas II.
- c. Terpidana kelas III yang dikembalikan ke kelas II.

Kelas III : Diperuntukan bagi terpidana yang:

- a. Terpidana yang diturunkan dari kelas II.

Kelas IV : Diperuntukan bagi Terpidana yang :

- a. Terpidana yang dipenjara 3 bulan atau kurang.
- b. Terpidana yang harus dipisahkan dari yang lain.

Banyaknya putusan hakim pidana yang tidak memperhatikan secara seksama keinginan/pesan yang dibuat para penyusun Pasal 14 (a) sampai dengan 14 (f) KUHP pada bulan Januari 1927 Pasal 14 (a) secara tegas menyebutkan bahwa:

Ayat (1) : “Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”

²⁷ **Ibid.**, hlm. 17.

²⁸ E. Y. Karter dan S. R. Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 468-469.

Secara jelas Pasal 14 a ayat (1) ini memberikan kewenangan kepada hakim, atau kalau boleh diperjelas dengan kalimat yang lebih tegas, yaitu memberi perintah kepada hakim untuk tidak memenjarakan para terpidana yang dijatuhi pidana penjara/kurungan di bawah 1 tahun. Pengecualian terhadap perintah ini hanya dibatasi oleh adanya kecurigaan bahwa terpidana akan melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian, apabila hakim tidak berkeinginan untuk memberikan putusan bersyarat kepada seseorang terpidana, maka hakim harus menjatuhkan putusan penjara di atas satu tahun. Seandainya hakim berkeinginan untuk memenjarakan terpidana yang dipidana kurang dari satu tahun, maka hakim tersebut harus membuat alasan dalam putusan yang menyebutkan bahwa, apabila terpidana ini tidak dipenjara, terpidana besar kemungkinan akan melakukan tindak pidana lagi.

3) Pidana Tutupan

Menurut Hamzah,²⁹ pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya dan penempatannya di bawah pidana denda adalah tidak tepat. Hamzah berpendapat seharusnya pidana tutupan ditempatkan di atas pidana denda, karena pidana tutupan adalah sebagai salah satu jenis pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda.

4) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga dijadikan sebagai alternatif pengganti dari pidana penjara atau alternatif dari pidana denda. Sebagaimana dapat di jumpai pada Pasal 489 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

Vos berpendapat bahwa, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tujuan. Pertama ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.³⁰

5) Pidana Denda

Pidana denda menurut Andi Hamzah³¹, adalah merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara dan mungkin setua pidana mati.

Pada masyarakat Majapahit telah dikenal adanya pidana denda, begitu pula pada pelbagai masyarakat primitif dan tradisional lainnya. Bentuknya sangat bervariasi mulai dari ganti kerugian sampai berupa denda adat seperti penyerahan sejumlah hewan ternak babi, sapi dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink³² jenis pidana denda belakangan ini telah berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama.

²⁹ Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), hal. 59.

³⁰ **Ibid.**, hlm. 48-49.

³¹ **Ibid.**, hlm. 53.

³² Jan Remmelink, **Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia**, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2003), hlm. 485.

Pembuktian atas pernyataan Jan Remmelink dapat dilihat pada bukunya Sutherland dan Cressey yang secara gamblang telah memberikan gambaran tentang perkembangan penjatuhan pidana denda pada negara-negara:³³ Pada awalnya pidana denda dalam KUHP Belanda sama dengan dalam KUHP Indonesia, yaitu ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap delik sesuai dengan kadar seriusnya, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum (sama untuk semua delik). Namun belakangan Belanda memperkenalkan sistem denda berdasarkan kategori yaitu: kategori I sampai dengan kategori IV.³⁴

b. Jenis-jenis Pidana Menurut Tindak Pidana Korupsi

Dalam merinci jenis-jenis pidana yang diatur dalam tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, dapat disimak melalui isi Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui isi Pasal 17 diketahui bahwa, jenis-jenis pidana pokok dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 2,3,5 sampai dengan Pasal 13 yang kalau dirinci, menjadi:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana denda.

Selain mengenal pidana pokok, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengenal pidana tambahan, yaitu :

- 1) Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 point b terdiri atas :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.
- 2) Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 terdiri atas :
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

³³ Sutherland dan Cressey, **Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana**, disadurkan oleh Sudjono dari Buku *The Control of Crime*, (Bandung: Tarsito, 1974), hlm. 46-47.

³⁴ Andi Hamzah, **Op. Cit.**, hlm. 20.

a. Pidana Mati

Pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sementara menurut penjelasan dari ayat (2) disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Dari tiga belas jenis perbuatan pidana tindak korupsi dan empat jenis perbuatan pidana lain yang dimuat dalam undang-undang ini hanya perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang dapat dikenakan hukuman mati. Itupun dengan persyaratan khusus yaitu:

- 1) Apabila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.
- 2) Pada waktu terjadi bencana alam nasional.
- 3) Karena pengulangan tindak pidana.
- 4) Dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara dalam tindak pidana korupsi terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana penjara sementara yang ada dalam tindak pidana korupsi ini adalah berbeda dengan yang ada dalam KUHP, yaitu: dimana masing-masing delik selalu disertai dengan pembatasan ancaman pidana penjara terendah dan pidana tertinggi. Dari keseluruhan perbuatan korupsi yang dilarang dalam undang-undang ini, hanya Pasal 13 dan Pasal 12 A ayat (2) yang tidak mencantumkan adanya ancaman pidana terendah.

Pengenaan pidana penjara pada tindak pidana korupsi pun diberikan secara kumulatif dengan jenis pidana yang lain yaitu bersama-sama dengan pidana denda, pidana uang pengganti dan masih dimungkinkan untuk dijatuhi pidana tambahan lainnya.

c. Pidana Denda

Dalam tindak pidana korupsi, setiap perbuatan pidana korupsi selalu disertai dengan sanksi berupa pidana denda. Pidana denda diancamkan dengan ketentuan bahwa masing-masing delik dibatasi oleh ancaman pidana denda terendah dan ancaman pidana denda tertinggi, hanya Pasal 13 dan Pasal 12 A ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan ancaman pidana tertinggi tanpa diikuti ancaman pidana terendah.

Menurut Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa pidana denda adalah satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, yaitu dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa selain terpidana dijatuhi pidana pokok, dapat juga dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 point b KUHP dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Dengan demikian dibedakan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dengan besarnya harta benda yang diperoleh terpidana dari perbuatan korupsi. Kepada terpidana hanya dibebankan membayar uang pengganti sebesar uang yang dinikmatinya atau yang diperolehnya dari hasil korupsi.

3. Pidana Denda dalam Hukum Pidana Indonesia

Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana”, memberikan pengertian terhadap pidana denda, sebagai berikut:³⁵

“Pidana denda adalah merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.”

Berbeda dengan Bambang Purnomo, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memberikan definisi pidana denda dengan menggunakan kacamata teori tujuan, yaitu dengan mengatakan bahwa:³⁶

“Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.”

Dalam KUHP, pidana denda diancamkan terhadap hampir seluruh pelanggaran yang tercantum dalam buku III dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II yang dilakukan dengan tidak sengaja.³⁷

Ada kurang lebih 113 (seratus tiga belas) jenis perbuatan pidana, dengan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara, 18 jenis perbuatan pidana dengan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan, 45 jenis perbuatan pidana dengan ancaman pidana denda sebagai alternatif kurungan, dan 44 jenis perbuatan pidana diancam pidana denda saja.

³⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, **Op. Cit.**, hlm. 95.

³⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, **Op. Cit.**, hlm. 479

³⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, **Op. Cit.**

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁸ dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, bahwa dari hasil rapat-rapat Tim Pengkajian Rancangan Konsep KUHP baru, diperoleh hasil kajian berupa pengelompokan perbuatan pidana berdasarkan besarnya ancaman pidana penjara dan pidana denda.

C. Pedoman Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana

Seiring dengan masuknya aliran neo-klasik ke dalam KUHP Belanda, melalui *Memorie van Toelichting* tahun 1886, ternyata membawa dampak terhadap perubahan sistem penjatuhan pidana pada sistem Hukum Pidana Indonesia.

Menurut Sudarto, bahwa:³⁹

“*Memorie van Toelichting* ini berlaku juga untuk WvS kita, karena WvS ini meneladani WvS Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan-penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas Hindia Belanda sebagai negara jajahan dan juga karena keadaan masyarakat berlainan. Namun karakteristik atau jiwa dan filsafat yang menjadi dasarnya adalah sama.”

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, aliran ini (neo klasik) tampak dalam apa yang tercantum dalam *Memorie van Toelichting* WvS Belanda tahun 1886 yang terjemahannya, sebagai berikut:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ?. Kerugian apakah yang ditimbulkan ?. Bagaimanakah sepek terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu ?. Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak ?. Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.”⁴⁰

Pernyataan Sudarto bahwa *Memorie van Toelichting* tahun 1886 juga menjadi pedoman penjatuhan pidana oleh hakim yang dianut oleh KUHP Indonesia, pada tahun 1964 secara resmi dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964.⁴¹ Dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.”

Selanjutnya dalam penjelasannya, disebutkan :

“Baik sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari orang yang akan dijatuhi pidana wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 123.

³⁹ Sudarto (2), *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 55-56.

⁴¹ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 87 dan hlm. 100.

akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi ini sangat penting untuk bahan permusyawaratan tentang seseorang terutama untuk mempertimbangkan alat yang akan diterapkan terhadapnya. Keadaan-keadaan pribadi ini dapat diperoleh dari keterangan kawan-kawan orang itu yang dekat, Kepala Rukun Tetangganya, keterangan seorang dokter jiwa dan sebagainya.”

Falsafah pidana seperti ini akan melahirkan ragam putusan berisi pidana yang saling berbeda bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang sama, sebagai akibat adanya perbedaan kondisi obyektif dan subyektif dari setiap pelaku tindak pidana. Terhadap situasi seperti ini dibutuhkan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu bagi seorang hakim dalam membuat suatu putusan penjatuhan pidana terhadap seseorang, agar dapat dipahami setiap yang membacanya. Untuk itu Sudarto menyatakan bahwa:⁴²

“Dalam keputusan Hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti orang lain, sehingga diharapkan bahwa dalam pemberian pidana inipun proses pemikiran harus dapat diikuti orang lain, khususnya oleh terdakwa, orang yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara itu.”

Dalam rangka membangun suatu keseragaman penjatuhan pidana yang sesuai dengan faham pidana yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia, maka perlu dibuat suatu pedoman pidana, atau yang dalam pengertian Muladi, yaitu:⁴³

“Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana merupakan usaha-usaha mengatasi akibat disparitas pidana, dengan jalan mendasarkan diri atas *reasonable justifications*, disamping memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi sipembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu pembuatan pidana itu dilakukan”.

Menurut Sudarto, bahwa:⁴⁴

“Pedoman pidana atau yang biasa disebutnya sebagai pedoman pemberian pidana akan berperan untuk memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.”

Perumusan atas bagian-bagian dari pedoman pidana masih belum melahirkan suatu kesepakatan diantara pakar hukum, namun demikian dari hasil pertemuan yang berskala Nasional dan Internasional maupun yang sifatnya lokal diperoleh adanya kesamaan-kesamaan pandangan yang menyatakan, bahwa upaya-upaya tertentu seperti yang akan diuraikan di bawah ini adalah merupakan bagian dari pedoman pidana, yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Penyempurnaan Undang-undang Hukum Pidana

Yang dimaksudkan dengan “Penyempurnaan Undang-undang Hukum Pidana” dalam hal ini adalah, suatu usaha untuk memasukan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur tentang “falsafah pidana dan pedoman pidana” yang berasaskan

⁴² Sudarto (1), **Op. Cit.**, hlm. 78.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Op. Cit.**, hlm. 66-67.

⁴⁴ **Ibid.**, hlm. 68.

faham individualisasi pemidanaan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan pribadi si pelaku. Usaha seperti ini hanya perlu dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai Undang-Undang Hukum Pidana yang belum mengatur secara jelas masalah pedoman pemidanaan maupun falsafah pemidanaan, sebagaimana KUHP Indonesia. Khusus bagi negara-negara yang sudah, seperti Yugoslavia, Korea, Greenland, Mali, Jerman, Polandia, Jepang tidak perlu lagi dilakukan.⁴⁵

Rancangan KUHP Nasional tahun 2008,⁴⁶ secara tegas merumuskan apa yang akan menjadi tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2). Dari pasal ini dapat dilihat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atau menderitakan terpidana, akan tetapi untuk membina terpidana serta memulihkan kondisi yang ditimbulkannya dan mencegah dilakukannya tindak pidana.

Menurut Sudarto⁴⁷ perumusan tujuan pemidanaan pada Rancangan KUHP Nasional yang baru ini adalah dipengaruhi oleh pemikiran dari aliran “*defence sociale*”, yaitu: suatu aliran perkembangan lebih lanjut dari aliran modern, suatu aliran yang secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat dengan mengadakan resosialisasi dari pembuat. Aliran ini menindaklanjuti pemikiran aliran modern yang menitik-beratkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁴⁸ perumusan tujuan pemidanaan dilakukan secara umum dan merupakan tujuan yang bersifat operasional akan mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional untuk mencapai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan inilah yang tidak pernah dirumuskan dalam KUHP ex peninggalan Belanda.

Dalam menjelaskan pedoman pemidanaan, Sudarto⁴⁹ membedakan antara “Pedoman Pemberian Pidana” (*Straftoemeting Laindraad*) dan Aturan Pemberian Pidana (*Straftoemeting Regels*). Terhadap pedoman pemberian pidana diberikan arti sebagai suatu pedoman yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara, terhadap aturan pemberian pidana tidak diberikan suatu batasan pengertian, tetapi cukup dengan menunjuk pasal-pasal yang mengatur soal ketentuan-ketentuan tentang pengurangan pidana (Pasal 47 ayat (1)). Pemberian Pidana (Pasal 52), Pemotongan masa tahanan (Pasal 33) dan Perbarengan (Pasal 63-71).

Lewat pedoman pemidanaan ini, Hakim akan dipandu untuk menemukan keadaan-keadaan/faktor yang umum dari pelaku tindak pidana dan akibat dari perbuatannya, yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Sementara itu, sarjana yang mendukung adanya perbedaan pedoman pemberian

⁴⁵ Eddy Djunaedi Karnasudirdja, **Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Pidana**, (Jakarta, 1983), hlm. 5-6.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Hukum dan Hal Asasi Manusia, “**Rancangan KUHP Nasional tahun 2008**”, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁷ Sudarto (3), **Hukum dan Keadilan**, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 58-59.

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Op. Cit.**, hlm. 95.

⁴⁹ Sudarto (1), **Op. Cit.**, hlm. 79.

pidana (*strafteometing laindraad*) dengan aturan pemberian pidana (*strafteometing regels*) salah satunya adalah Adi Andojo Soetjipto.

Adi Andojo Soejipto⁵⁰ mengatakan bahwa, pedoman pemberian pidana dimaksudkan untuk memudahkan hakim dalam menetapkan ukuran pemidanaan, dan untuk menjelaskan pedoman pemidanaan atau pedoman pemberian pidana ditunjuk isi Pasal 52 Rancangan KUHP Nasional yang baru sebagai penjabarannya. Sedangkan untuk menjelaskan aturan pemberian pidana ia menunjuk pasal dalam Rancangan KUHP Nasioanal yang baru, yaitu pasal yang memuat aturan tentang hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana sebagai penjabarannya.

Dengan demikian pedoman pemidanaan dan falsafah pemidanaan sangat berperan dalam penjatuhan pidana, yaitu dengan adanya pedoman pemidanaan dan falsafah pemidanaan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.

2. Penggunaan Data-data Pemidanaan Menurut Eddy Djunaedi Karnasudirdja,⁵¹ bahwa manfaat standar pemidanaan dalam arti patokan pidana, adalah:

a. Untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana.

b. Hakim dapat melaksanakan tugas peradilan dengan lebih cepat dan lebih bersifat obyektif.

Sejalan dengan pemikiran perlunya pembuatan patokan pidana, hasil lokakarya IKAHI ke VIII pada tanggal 27 sampai dengan 28 Maret 1981 di Jakarta tentang "Pemidanaan" menyimpulkan dan merekomendasikan antara lain:⁵²

a. Perlu dibuat patokan pidana yang terdiri atas golongan yaitu:

- 1) Golongan pidana menengah (*base-term*);
- 2) Golongan pidana lebih ringan (*mitigated-term*);
- 3) Golongan pidana lebih berat (*aggravated-term*).

b. Pembuatan patokan pidana tersebut dibuat berdasarkan hasil musyawarah Hakim Pengadilan Negeri setempat.

c. Untuk setiap penggunaan patokan (standar) pidana harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, seperti usia, belum pernah dihukum, mengaku dan lain-lain.

d. Untuk penjatuhan pidana yang memberatkan (diatas *base-term*) harus dipenuhi satu atau lebih alasan-alasan di bawah ini:

- 1) Tindak pidana dipersiapkan terlebih dahulu.
- 2) Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan.
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan senjata.
- 4) Terdakwa adalah pimpinan gerombolan/gang.
- 5) Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya.
- 6) Terdakwa membahayakan masyarakat.

⁵⁰ Adi Andojo Soejipto, "Kesamaan dalam Pemidanaan," **Makalah**, disampaikan dalam MUNAS IKAHI ke VIII di Jakarta, Maret 1981.

⁵¹ Eddy Djunaedi Karnasudirdja, **Makalah** berjudul "Pembahasan atas Makalah Kesamaan Dalam Pemidanaan" disampaikan pada MUNAS IKAHI ke VIII di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Maret 1981. hal. 40 - 44.

⁵² **Hasil Lokarya tentang Pemidanaan MUNAS IKAHI ke-VIII**, Jakarta 28 Maret 1981.

- 7) Tindak pidana mengakibatkan mati atau cacat badan secara keji.
- 8) Korban berjumlah lebih satu orang.
- 9) Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang oleh undang-undang.
- 10) Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan anak-anaknya yang belum dewasa.
- 11) Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan menyebabkan kerugian besar terhadap negara.
- 12) Terdakwa pernah dihukum/residivist.
- 13) Terdakwa merupakan pelaku kejahatan yang mempunyai keahlian yang lebih tinggi.

D. Penutup

Kesadaran terhadap pentingnya pedoman pemidanaan dalam arti penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa, dibanyak negara diawali dengan ditinggalkannya falsafah pemidanaan yang berorientasi kepada pembalasan secara murni, yaitu dianutnya falsafah pemidanaan yang berorientasi kepada pemidanaan terpidana. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menghendaki penggalian/pengungkapan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa ditujukan kepada fakta-fakta yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari terdakwa jauh sebelum dilakukannya perbuatan, yaitu melalui keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari teman-teman dekat terdakwa, ketua lingkungan tempat tinggal terdakwa dan dokter jiwa yang mengetahui perkembangan kejiwaan terdakwa. Dengan adanya pedoman pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana maka disparitas pidana untuk pidana yang sejenis dan dilakukan dalam keadaan yang sama/hampir bersamaan sejauh mungkin dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. **Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman**. UU Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- _____. **Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. UU Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- _____. **Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. UU Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- _____. **Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana**. UU Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- _____. **Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Tahun 1951-2003**. Koperasi Pegawai MA RI, 2003.

B. Buku

- Adji, Oemar Seno. **Hukum Hakim Pidana**. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Arief, Barda Nawawi. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamzah, Andi. **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia**. Jakarta: Akademika Presindo, 1983.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lamintang, P. A. F. **Hukum Penitensier Indonesia**. Bandung: Armico, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung: Alumni, 1998.
- Purnomo, Bambang dan Aruan Sakidjo. **Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Remmelink, Jan. **Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saleh, Roeslan. **Stelsel Pidana Indonesia**. Jakarta: Aksara Baru.
- S, Daryanto S. **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap**. Surabaya: Apollo, 1997.
- Sudarto (1). **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. (2). **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. (3). **Hukum dan Keadilan**. Bandung: Alumni, 1981.
- Sutherland dan Cressey. **Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana, disadurkan oleh Sudjono dari Buku *The Control of Crime***. Bandung: Tarsito, 1974.

Syahrani, Riduan. **Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia**. Bandung: Alumni 1991.

C. Lain-lain

Hasil Lokarya tentang Pemidanaan MUNAS IKAHI ke-VIII. Jakarta : 28 Maret 1981.

Karnasudirja, Eddy Djunaedi. “Pembahasan atas Makalah Kesamaan Dalam Pemidanaan”. **Makalah**. Disampaikan pada MUNAS IKAHI ke VIII di Jakarta pada tanggal 27 - 28 Maret 1981.

Soetjipto, Adi Andoyo. “Kesamaan dalam Pemidanaan”. **Makalah**. Disampaikan dalam MUNAS IKAHI ke VIII di Jakarta.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Rancangan KUHP Baru tahun 2008.” Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

Riwayat Penulis

Walter A Sinaga, SH., MH, S1 dan S2 Lulusan UNPAK Bogor, Sekarang bekerja sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UNPAK Bogor.